

***THE PRINCIPLES OF JUSTICE* JOHN RAWLS**
DALAM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI MURTAD
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IRWAN RAMADHANI, S.H.

23203011195

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Ramadhani, S.H.

NIM : 23203011195

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1446 H
6 Maret 2025 M

Saya yang menyatakan,



Irwan Ramadhani, S.H.
NIM. 23203011195

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Irwan Ramadhani, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Irwan Ramadhani, S.H.
Nim : 23203011195
Judul Tesis : *The Principles of Justice* John Rawls Dalam Disparitas Putusan Hakim pada Perkara Cerai Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Ramadan 1446 H

6 Maret 2025 M

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
197701072006042002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : *THE PRINCIPLES OF JUSTICE* JOHN RAWLS DALAM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAI MURTAD (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRWAN RAMADHANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011195
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6805c9da6fc61



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6805f4fe44b8c



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6805fa1ed5bc1








Yogyakarta, 21 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6806fca602b81

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : IRWAN RAMADHANI, S.H
Nim : 23203011195
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi/ Fakultas : Ilmu Syariah / Syari'ah dan Hukum
Pembimbing : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
Judul : *The Principles of Justice* John Rawls Dalam Disparitas Putusan Hakim
pada Perkara Cerai Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Yogyakarta)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	22 Oktober 2024	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	
2	28 Oktober 2024	2	Bimbingan Penulisan Teknis dan Substansi untuk Bab II dan Bab III	
3	2 Desember 2024	3	Bimbingan Hasil Pengambilan Data	
4	5 Februari 2025	4	Bimbingan Hasil Penulisan Full Bab Tesis	
5	6 Maret 2025	5	ACC Tesis	

Yogyakarta, 6 Maret 2025

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

ABSTRAK

Disparitas putusan hakim dalam perkara cerai karena murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta mencerminkan paradoks antara ideal keadilan hukum dan kenyataan praktik peradilan. Meskipun perkara diajukan dengan alasan yang serupa yakni perpindahan agama salah satu pihak yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Amar putusan yang dijatuhkan berbeda-beda, seperti tampak pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK, 272/Pdt.G/2023/PA.YK, dan 222/Pdt.G/2024/PA.YK. Situasi ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai konsistensi pertimbangan hukum dan sejauh mana prinsip keadilan substantif diterapkan oleh para hakim dalam perkara perceraian dengan alasan murtad.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani perkara tersebut, yaitu Marfu'ah, Husniwati, dan Nurul Huda, serta dari tiga salinan resmi putusan pengadilan. Adapun data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, dan teori keadilan yang relevan. Kerangka analisis menggunakan teori keadilan John Rawls dengan tiga prinsip utama: kebebasan yang sama, perbedaan, dan kesempatan yang sama.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa seluruh perkara dikabulkan, tetapi dengan ragam amar yang berbeda: satu dijatuhi talak ba'in sughra, satu talak ba'in kubra, dan satu melalui fasakh. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ragam konstruksi permohonan serta cara pandang masing-masing hakim terhadap akibat hukum dari murtad. Dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK, hakim menilai ketidakharmonisan sebagai alasan dominan. Dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK, murtad dijadikan latar kontekstual dari pertengkaran rumah tangga. Sementara pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.YK, perpindahan agama dipahami sebagai pembatal akad nikah yang langsung diberi amar fasakh.

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa tidak seluruh pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan John Rawls secara utuh. Prinsip kebebasan yang sama belum sepenuhnya dilindungi ketika murtad dianggap membatalkan akad tanpa pengujian harmonisasi rumah tangga. Prinsip perbedaan belum diterapkan dalam bentuk perlindungan terhadap pihak rentan yang berpindah agama, dan prinsip kesempatan yang sama belum terlihat optimal terutama dalam perkara di mana Termohon tidak diberi ruang untuk membela diri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan substantif dalam perkara cerai karena murtad masih bergantung pada preferensi yuridis individual hakim, bukan pada kerangka keadilan yang terstandarisasi.

Kata Kunci: Cerai karena Murtad, Disparitas Putusan, Pertimbangan Hakim, Prinsip Keadilan John Rawls, Pengadilan Agama Yogyakarta

ABSTRACT

The disparity of judicial decisions in divorce cases due to apostasy at the Religious Court of Yogyakarta reflects a paradox between the ideals of legal justice and the realities of judicial practice. Although the cases were filed with a similar reason—namely, the conversion of one spouse that disrupted the harmony of the household—the rulings issued varied, as seen in Decision Numbers 617/Pdt.G/2021/PA.YK, 272/Pdt.G/2023/PA.YK, and 222/Pdt.G/2024/PA.YK. This situation raises academic questions about the consistency of legal reasoning and the extent to which substantive justice is applied by judges in apostasy-related divorce cases.

This study is a field research with a descriptive-analytical nature and an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with three judges from the Religious Court of Yogyakarta who adjudicated the cases, namely Marfu'ah, Husniwati, and Nurul Huda, as well as from the official copies of the three court rulings. Secondary data consisted of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, previous research, legal literature, and relevant justice theories. The analysis framework employs John Rawls' theory of justice, focusing on three key principles: equal liberty, the difference principle, and fair equality of opportunity.

The first research finding indicates that all three cases were granted, yet each with a different legal remedy: one was concluded with talak ba'in sughra, one with talak ba'in kubra, and another through fasakh. This variation was influenced by the type of claim submitted and the respective judge's interpretation of the legal consequences of apostasy. In Decision 617/Pdt.G/2021/PA.YK, the judge emphasized disharmony as the main ground. In Decision 272/Pdt.G/2023/PA.YK, apostasy was treated as contextual to marital conflict. Meanwhile, in Decision 222/Pdt.G/2024/PA.YK, religious conversion was interpreted as automatically annulling the marriage contract, leading directly to fasakh.

The second finding reveals that not all judicial considerations in these decisions reflect Rawlsian principles of justice. The principle of equal liberty is not fully protected when apostasy is treated as an automatic ground for annulment without examining the state of the marriage. The difference principle has not been applied as protection for vulnerable parties who convert religion, and fair equality of opportunity has not been fully realized, particularly in cases where the respondent was not given a chance to be heard. These findings suggest that the application of substantive justice in apostasy-related divorce cases remains subject to individual judicial interpretation rather than standardized justice frameworks.

Keywords: Divorce due to Apostasy, Judicial Disparity, Judges' Legal Reasoning, Rawls' Theory of Justice, Yogyakarta Religious Court

MOTTO

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (:المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس)رواه الطبراني في الأوسط

“Dari Jaber bin Abdillah radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Orang mukmin itu ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain."

(HR. Ath-Thabrani dalam Kitab Al Awsath).”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri, saya mempersembahkan tesis ini sebagai simbol dari dedikasi dan kerja keras yang telah saya lakukan.

Proses penulisan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan, dan saya bangga dapat menyelesaikannya dengan usaha dan ketekunan yang tinggi. Semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi bagi dunia akademis tetapi juga menjadi tonggak pencapaian pribadi yang berarti.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

---'---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---'---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---'---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4	<i>ḍammah + wawu mati</i> علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>
---	-----------------------------------	---------	--------------------------

Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt. karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad saw. yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesisi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Edi Tanto (Ayah) dan Anik Suryandari (Ibu) atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 6 Syakban 1446 H
5 Februari 2025 M

Penyusun



Irwan Ramadhani, S.H.

Nim: 23203011195



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KARTU BIMBINGAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Metode Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.....	25
A. Perceraian	25

1. Perceraian Menurut Hukum Islam (<i>Fiqh</i>)	25
2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
3. Perceraian Menurut Undang-Undang.....	31
4. Macam dan Bentuk Perceraian.....	35
5. Alasan Perceraian	38
B. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama	43
1. Prosedur Cerai Talak	45
2. Prosedur Cerai Gugat	49
C. Murtad Sebagai Alasan Perceraian.....	51
1. Pengertian Murtad	51
2. Status Perkawinan Orang Murtad.....	52
3. Putusnya Perkawinan Karena Murtad	55
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA CERAİ DENGAN	
ALASAN MURTAD	56
A. Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK	56
B. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK	59
C. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.YK	62
D. Alasan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Memutus Perkara Cerai dengan Alasan Murtad.....	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAİ DENGAN ALASAN MURTAD .70	
A. Disparitas Putusan Cerai dengan Alasan Murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta	70
1. Aspek Hukum Formal	71
2. Aspek Hukum Materiil	76
3. Aspek Filosofis dalam Penjatuhan Putusan.....	81
4. Aspek Penalaran Hukum	86
B. Analisis Prinsip Keadilan John Rawls terhadap Disparitas Putusan Hakim pada Perkara Cerai karena Murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta	91
1. Analisis Berdasarkan Prinsip Kebebasan yang Sama (<i>equal liberty</i> <i>principle</i>).....	93
2. Analisis Berdasarkan Prinsip Perbedaan (<i>Difference Principle</i>).....	97

3. Analisis Berdasarkan Prinsip Kesempatan yang Sama (<i>Equal Opportunity Principle</i>).....	100
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	116
CURRICULUM VITAE	117



DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Perbandingan Disparitas Putusan Cerai karena Murtad Berdasarkan Empat Aspek Analisis
2. Tabel II : Ringkasan Analisis Tiga Putusan Berdasarkan Prinsip Keadilan John Rawls



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi hakim berlandaskan pada kompetensi, independensi, dan imparcialitas yang memiliki peran penting dalam mendukung peradilan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki digunakan sebagai upaya negara dalam menegakkan peradilan guna menciptakan ketertiban umum di tengah masyarakat melalui berbagai putusan, termasuk oleh hakim yang menangani perkara dalam peradilan perdata di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹ Namun dalam pertimbangannya, tidak semua hakim memutuskan suatu putusan yang sesuai dengan ketentuan yang ada atau berdasarkan keadilan yang berlaku, salah satu diantaranya adalah putusan hakim mengenai perceraian yang disebabkan oleh murtadnya seseorang, itulah yang menjadi dasar peneliti mengapa memilih topik utama pada penelitian ini.

Dalam konteks ini, perceraian merupakan contoh nyata di mana penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting. Penyelesaian suatu pernikahan melalui perceraian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui cerai talak yang dimohonkan dari suami terhadap pihak istri. Kedua, melalui cerai gugat yang diajukan pihak istri atau wakilnya kepada pihak suami,

¹ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, (2020), hlm. 320.

yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.² Pertimbangan yang mendasari perceraian sebagaimana tertulis dengan jelas pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Terdapat kesamaan antara sebab-sebab terjadinya perceraian sebagaimana telah dipaparkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada aturan hukum yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, terkhusus untuk pasangan yang beragama Islam, terdapat tambahan pada Pasal 116 huruf (g) yang mengatur tentang pelanggaran taklik talak oleh suami, serta Pasal 116 huruf (h) yang membahas perpindahan agama atau murtad, yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan pada kehidupan rumah tangga.³

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasannya perceraian bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan yang cukup, yaitu ketidakmampuan pasangan untuk menjalani kehidupan harmonis sebagai suami istri. Penjabaran selanjutnya terhadap permasalahan itu dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menerangkan berbagai argumentasi sah yang bisa menjadi alasan dari perceraian. Satu di antara faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab perceraian adalah suami dan istri sering terlibat dalam pertengkaran

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 144.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 75.

dan perselisihan, kemudian tiada kembali lagi keinginan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga.⁴

Perceraian akibat meninggalkan agama Islam atau murtad tidak diakomodir pada Undang-Undang Perkawinan, karena Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Peralihan agama atau murtad mencakup individu yang meninggalkan agama Islam, memilih untuk berpindah ke dalam agama lain, atau memutuskan untuk tidak beragama, serta menolak seluruh ajaran Islam dalam aspek keyakinan, tindakan, dan ucapan.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah murtad muncul dua kali. Pertama, istilah ini digunakan untuk merujuk pada alasan-alasan yang mendasari perceraian, di antaranya ialah peralihan agama atau murtad, yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan pada kehidupan rumah tangga.⁶ Kedua, ada pernyataan yang menyebutkan bahwasanya putusan batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut untuk perkawinan yang dibatalkan akibat satu dari pasangan, baik suami maupun istri, yang murtad.⁷ Pasal ini menjelaskan bahwasanya tindakan murtad adalah suatu masalah yang harus diselesaikan melalui proses *fasakh*.⁸

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).

⁵ Dedi Sumanto, "Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 53.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (h).

⁷ *Ibid.*, Pasal 75 huruf (a).

⁸ *Fasakh* nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan, "Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imām Al-Ghazālī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 100.

Salah satu argument dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai disparitas putusan dari pada kasus perceraian sebab argumen murtad dilakukan oleh Muflikah dan Nasution dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memutuskan perceraian dengan dasar murtad sebagai talak satu *ba'in shughra*. Keputusan ini diambil karena hakim berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah perselisihan yang berlangsung terus-menerus akibat murtadnya Termohon.⁹

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ditemukan pembahasan mengenai terjadinya disparitas dalam putusan nomor 272 tahun 2023, 617 tahun 2021 dan 222 tahun 2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait perkara cerai dengan alasan murtad apalagi putusan 272 tahun 2023 yang diputus talak bain kubro yang dalam literatur review diatas belum ada yang meneliti sama sekali.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis mengamati adanya variasi dalam beberapa putusan hakim yang dihasilkan di pengadilan tersebut, yang teridentifikasi melalui observasi pra-penelitian. Sebagai sampel adalah Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK. Pada kasus tersebut, Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang beragama Katolik. Hakim memutuskan untuk memberikan izin terhadap

⁹ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4:2 (2021).

Pemohon agar menjatuhkan talak satu *Ba'in* Kubra¹⁰ kepada Termohon.¹¹ Hakim mempertimbangkan hal-hal yang konsisten terhadap Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK. Pada kasus tersebut, Penggugat yang beragama Islam mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat yang beragama Kristen. Meskipun ada perbedaan agama, hakim memutuskan untuk memberikan talak satu *ba'in sughra*¹² dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat.¹³ Selain kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.YK. Pada kasus ini, Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang juga beragama Islam. Namun, pada tahun 2022, Termohon memutuskan untuk pindah agama menjadi Katolik. Sebagai dampak dari perubahan tersebut, hakim memutuskan untuk memfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta.¹⁴ Putusan-putusan tersebut menciptakan kesenjangan akibat perbedaan perspektif di antara para hakim pada penyelesaian kasus perceraian yang berhubungan dengan murtad, meskipun landasan hukum yang dipergunakan dalam keputusan-keputusan tersebut pada dasarnya serupa.

¹⁰ Talak *ba'in* kubra : jenis perceraian yang sudah ketiga kalinya dan bersifat final, sehingga menghilangkan adanya rujuk antara suami dan istri. Selain itu, pernikahan kembali dengan mantan istri hanya bisa dilakukan setelah ia menikah dengan pria lain, bercerai setelah berhubungan intim, dan menyelesaikan masa '*iddah*-nya, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 120.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK.

¹² Talak *ba'in sughra* adalah jenis talak yang menghilangkan hak mantan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, baik selama masa '*iddah* maupun setelahnya. Untuk kembali bersama, diperlukan akad nikah dan mahar yang baru, Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hlm. 152.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK.

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.YK.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang didasarkan pada alasan murtad, dengan fokus pada tiga putusan yang relevan. Melalui pendekatan analisis komprehensif, diharapkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, seperti norma hukum, aspek sosial, dan nilai-nilai moral yang berjalan di lingkungan, dapat diidentifikasi. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori keadilan yang mana dirumuskan oleh John Rawls, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan yang melandasi keputusan hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti akan merumuskan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim pada perkara cerai dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana analisis prinsip keadilan menurut John Rawls terhadap disparitas putusan hakim pada perkara cerai murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan yang diambil oleh hakim pada putusan yang berkaitan dengan kasus

perceraian yang didasarkan pada alasan murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta.

- b. Untuk menganalisis prinsip keadilan menurut John Rawls terhadap disparitas putusan hakim pada perkara cerai murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi khazanah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim pada kasus perceraian sebagai penyebabnya adalah murtad. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai rujukan teoritis untuk riset yang akan datang.
- b. Secara praktik:
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan sudut pandang yang inovatif bagi para peneliti, sekaligus berperan sebagai pedoman dalam menangani isu-isu serupa.
 - 2) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan yang lebih mendalam kepada instansi terkait mengenai pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang berlandaskan alasan murtad. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi putusan perceraian yang didasarkan pada alasan murtad di Pengadilan.

- 3) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum terkait perceraian yang disebabkan oleh murtad dalam praktik di Pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perceraian dengan alasan murtad bukanlah hal baru dalam penelitian hukum keluarga. Dalam menyusun tesis ini, penulis terlebih dulu telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dan ada kaitannya dengan topik yang penulis teliti. Namun demikian, tesis ini bukan hasil duplikasi dari penelitian-penelitian tersebut, akan tetapi penulis menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai rujukan dan bahan acuan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini. Supaya lebih mempermudah melihat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti memetakan menjadi beberapa kategori, yaitu penelitian tentang cerai murtad, studi putusan dari perkara cerai alasan murtad, dan disparitas putusan perkara cerai dengan alasan murtad.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan fenomena cerai murtad, Walangitan,¹⁵ menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terbatas pada pemeriksaan serta pemutusan perkara yang melibatkan individu yang beragama Islam. Menurut Akbar,¹⁶ majelis hakim dalam

¹⁵ Samuel Walangitan, "Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya," *Humaniorum*. Vol. 2:1 (2024).

¹⁶ Muhammad Hirzi Qomarul Akbar, "Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3:4 (2019).

melaksanakan teknis persidangan serta mengeluarkan putusan telah mengikuti seluruh peraturan dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwasanya penyelesaian perselisihan perkawinan bisa diproses di Pengadilan Agama, meskipun satu di antara kedua belah pihak telah murtad. Hal ini disebabkan pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tetap berlandaskan pada ketentuan syariat Islam. Saputra¹⁷ menunjukkan bahwa meskipun murtad dapat membatalkan perkawinan secara agama, Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan perceraian tanpa adanya bukti perselisihan dalam perkawinan yang berkaitan dengan kemurtadan.

Sementara itu, Penelitian tentang analisis putusan dari perkara cerai talak dengan alasan perpindahan agama atau biasa disebut dengan murtad dijelaskan oleh Aditama,¹⁸ Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 370/Pdt. G/2002/PA. JP selaras terhadap aturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan keputusan kasus hukum dan dampaknya, sebagaimana diatur pada Pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya sebagai pelaksanaan perceraian diperlukan argument yang dibenarkan, yang menunjukkan bahwasanya

¹⁷ Maulana Adi Saputra dkk., “Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Konteks Hukum Islam,” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1:3 (2024).

¹⁸ Indra Aditama, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” *Tesis Universitas Diponegoro* (2008).

pasangan tak dapat hidup harmonis sebagai suami istri. Berkenaan amar putusan, Penelitian dari Akbar¹⁹ diputus fasakh, sedangkan penelitian Alhalim²⁰ menganalisis putusan No: 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg terkait gugatan cerai yang berlandaskan alasan murtad, di mana hakim memutuskan dengan talak satu *raj'i*. Namun, dalam penelitian Rahmawati²¹ mengatakan belum terdapat regulasi yang jelas mengenai murtad sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan, namun tindakan murtad seseorang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

Selanjutnya, beberapa penelitian mengenai disparitas putusan dari pada kasus perceraian sebab argumen murtad dilakukan oleh Muflikah dan Nasution dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memutuskan perceraian dengan dasar murtad sebagai talak satu *ba'in shughra*. Keputusan ini diambil karena hakim berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah perselisihan yang berlangsung terus-menerus akibat murtadnya Termohon. Di sisi lain, putusan lainnya diambil dengan memfasakh perkawinan, dengan mempertimbangkan konsep Hukum Islam yang

¹⁹ Muhammad Ali Akbar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi)" *Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2024).

²⁰ Muhammad Alhalim, "Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6:4 (2024).

²¹ Tiara Putri Rahmawati dan Septiayu Restu Wulandari, "Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:2 (2024).

mengatur bahwasanya Pemohon tidak berhak menalak karena telah murtad.²² Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh pandangannya mengenai aplikasi asas *ultra petita* bersama terhadap asas *ex aequo et bono*. Selain itu, pandangan hakim kepada aplikasi berbagai mazhab fikih pada keputusan yang diambil dan sikapnya terhadap independensi hakim dan kepatuhan terhadap yurisprudensi, juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan.²³

Sampai saat ini, hasil penelitian penulis dari berbagai literatur yang telah diuraikan di atas digunakan sebagai kajian pustaka serta referensi dalam penelitian ini, karena memiliki kesamaan dengan perkara yang sedang diteliti. Berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ditemukan pembahasan mengenai terjadinya disparitas dalam putusan nomor 272 tahun 2023, 617 tahun 2021 dan 222 tahun 2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait perkara cerai dengan alasan murtad apalagi putusan 272 tahun 2023 yang diputus talak bain kubro yang dalam literatur review diatas belum ada yang meneliti sama sekali. Lalu penelitian-penelitian diatas seluruhnya menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga nantinya berbeda dengan penelitian dari penulis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu terkait penelitian putusan cerai dengan alasan murtad belum pernah dikaitkan dengan teori keadilan John

²² Ulfi Muflikhah dan Triana Sofiani, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt. G/2017/Pa. Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt. G/2020Pa. Pkl)," *Al-Hukam: Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2:1 (2021).

²³ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4:2 (2021).

Rawls seperti yang dilakukan oleh penulis. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi lubang kekosongan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretis merupakan teori atau konsep yang berfungsi sebagai alat analisis dalam menguraikan permasalahan yang diteliti. Kerangka teoretik menggambarkan pola dan alur berpikir penulis dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori atau konsep yang mendukung dalam menganalisis dan menyimpulkan permasalahan penelitian. Dalam menganalisis dan menyimpulkan penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan John Rawls.

Dalam menetapkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tercapainya tujuan hukum, salah satunya adalah keadilan. Dalam penelitian ini, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis suatu putusan atau penetapan hakim, yaitu:²⁴

1. Hukum Formal;
2. Hukum Materil;
3. Filosofi penjatuhan putusan atau penetapan;
4. Penalaran Hakim.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mengacu pada berbagai rujukan hukum yang ada, seperti undang-undang, norma, keputusan yurisprudensi,

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)* (Jakarta: Seretaris Jenderal KY RI, 2014), hlm. 561-568.

perjanjian internasional, ajaran doktrin, hukum agama, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk hukum adat. Dalam membuat keputusan, hakim harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar keadilan yang diinginkan dapat tercapai dan putusannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

John Rawls mengajukan tiga prinsip keadilan yang menjadi acuan bagi banyak pakar, yaitu: Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*), Prinsip Perbedaan (*difference principle*), dan Prinsip Kesempatan yang Sama (*equal opportunity principle*). Untuk penjelasan lebih lanjut, maka peneliti akan menjabarkan ketiga prinsip itu sebagai berikut:

a. Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menjalani kehidupan sesuai keyakinannya, serta kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks perkara cerai karena murtad, prinsip ini menguji apakah hak-hak fundamental masing-masing pihak, baik yang tetap dalam agama Islam maupun yang berpindah keyakinan, telah dilindungi dan dihargai secara setara oleh pengadilan.²⁶ *Equal Liberty Principle* berguna untuk menilai sejauh mana hakim

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2.

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 178–182.

melindungi hak-hak dasar (terutama kebebasan beragama) dalam amar putusan perkara murtad.

b. Prinsip Perbedaan (*difference principle*)

Prinsip ini memperbolehkan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi asalkan ketimpangan tersebut memberi manfaat terbesar kepada mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah putusan hakim memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap pihak termohon sebagai kelompok yang lebih rentan. Termohon dalam kasus cerai murtad sering kali menghadapi stigma sosial, kehilangan hak ekonomi, hingga pengucilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah tersebut dalam amar putusannya.²⁷ *Difference Principle* digunakan untuk meninjau apakah keputusan hakim berpihak pada pihak yang rentan dan memperhatikan keadilan distributif setelah perceraian.

c. Prinsip Kesempatan yang Sama (*equal opportunity principle*)

Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh posisi, hak hukum, dan fasilitas sosial. Dalam penelitian ini, prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kedua belah pihak—baik pemohon maupun termohon—memiliki akses dan peluang yang setara untuk

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183–185.

memperjuangkan haknya dalam proses persidangan. Misalnya, ketika putusan dijatuhkan secara *verstek*, kita dapat menilai apakah termohon mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya di pengadilan atau justru mengalami keterbatasan partisipasi yang mengakibatkan ketimpangan procedural.²⁸ *Equal Opportunity Principle* dipakai untuk mengukur apakah para pihak memperoleh proses hukum yang adil dan partisipatif.

Menurut Rawls, apabila terjadi konflik antar prinsip-prinsip tersebut, Prinsip Kebebasan yang Sama harus diprioritaskan di atas prinsip lainnya. Selain itu, Prinsip Kesempatan yang Sama juga harus diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan Prinsip Perbedaan.

Prinsip Kebebasan yang Setara menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, selama kebebasan itu tidak mengurangi kebebasan pada orang lain. Dengan kata lain, "setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara." Pada konteks ini, kebebasan dasar yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti:

1. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
2. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
3. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
4. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
5. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

²⁸ Ibid., hlm. 179–180

6. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)
7. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
8. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).²⁹

Teori keadilan Rawls dipilih karena menawarkan kerangka evaluatif yang komprehensif dalam mengkaji putusan hukum, terutama dalam konteks masyarakat plural yang memiliki perbedaan nilai, keyakinan, dan status sosial. Prinsip-prinsip Rawls tidak hanya relevan dalam diskursus filsafat moral dan politik, tetapi juga sangat aplikatif dalam praktik peradilan karena mengedepankan keadilan sebagai norma substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Dengan menggunakan teori ini, penulis berharap dapat membedah bagaimana nilai keadilan diartikulasikan dan diterjemahkan dalam praktik hukum keluarga Islam yang kompleks. Dengan menjadikan teori keadilan Rawls sebagai kerangka teoretik, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya yang belum mengaitkan putusan cerai karena murtad dengan prinsip keadilan substantif dalam konteks yuridis empiris.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah sebuah komponen untuk menciptakan sebuah karya ilmiah. Metodologi ini diterapkan untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, serta menemukan

²⁹ John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72

pengetahuan atau teori terkait suatu permasalahan dalam kehidupan.³⁰

Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada tesis ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini mengkaji realitas keberlangsungan sosial masyarakat secara aktual. Pada konteks ini, penelitian lapangan tersebut memiliki sifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel. Tujuannya bersifat terbuka, karena "medan" penelitian memberikan peluang dalam memilih dan menetapkan fokus penelitian, serta tidak terstruktur, karena fokus penelitian dan prosedur kajian yang sistematis tidak selalu dapat diterapkan. harus teliti dan tersistematisasi dengan cara yang fleksibel karena peneliti dapat memodifikasi detail dan format masalah dan format yang digunakan dalam proses penelitian.³¹ Hal tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti akan mewawancarai/berinteraksi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail dengan putusan perceraian dengan alasan murtad.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

³¹ Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 52.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis.³² Dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis putusan. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait perceraian yang disebabkan oleh *murtad* yang dianalisis menggunakan teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan yuridis empiris.³³ Penelitian ini fokus pada analisis praktik hukum di lapangan dengan pendekatan yuridis. Secara khusus, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyelesaikan kasus perceraian sebab beralasan murtad. Perbedaan hasil putusan terlihat pada Putusan Nomor 272 tahun 2023, 617 tahun 2021, dan 222 tahun 2024, yang menyebabkan disparitas dalam putusan, serta dianalisis dengan menggunakan teori John Rawls.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Deskriptif-analisis, yaitu suatu prosedur penelitian untuk memperoleh data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif, Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 28.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, penulis mengintegrasikan kedua sumber data tersebut dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber utamanya. Ini bisa meliputi observasi, hasil wawancara, atau dokumentasi yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti.³⁴ Data primer pada penelitian ini didapatkan dari informan kunci yang berperan sebagai sumber informasi utama. Informasi yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, yang membahas putusan perceraian yang didasarkan pada alasan murtad. Selain itu, sumber data primer juga berasal dari putusan atau salinan dari perkara 617 tahun 2021, 272 tahun 2023 dan 222 tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan peneliti melalui penelitian literatur.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur pendukung, hasil penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, serta karya ilmiah yang dapat

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

³⁵ Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar, Literasi Media Publishing), hlm. 68.

diakses melalui situs web dan internet yang signifikan dengan topik riset tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali data penelitian yang dibutuhkan:

a. Observasi

Observasi adalah proses yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi, peristiwa yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan pada peristiwa yang relevan oleh pelaku yang diamati.³⁶ Pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang pertimbangan hakim terhadap kasus cerai murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang dimulai dari fakta, realita, gejala, dan masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus (wawancara dan dokumentasi lapangan), setelah dilakukan analisis dari data dan dokumentasi yang ada, maka dilakukan penilaian antara data utama dan data pendukung lalu dianalisa dengan permasalahan yang ingin peneliti teliti.

b. Wawancara

Wawancara ini disusun untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan melalui serangkaian pertanyaan. Pada riset

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 58.

yang dilakukan, peneliti telah melaksanakan interview tatap muka dengan narasumber yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Untuk detail narasumber, peneliti mengambil 3 hakim dari Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu bapak Nurul Huda. Kemudian yang kedua ada ibu Marfu'ah, dan yang ketiga adalah ibu Husniwati yang mana beliau bertiga menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Disini peneliti mewawancarai ketiga narasumber tersebut dihari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 25 November 2024, bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dimana wawancara berlangsung selama 30 menit pada tiap narasumber.

Hasil dari wawancara ini ialah terkumpulnya data dari sumber primer yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai putusan cerai yang didasarkan pada alasan murtad di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran informasi mengenai jumlah kasus perceraian yang diajukan dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta. Disini peneliti melihat dan menelusuri data dari empat tahun terakhir jumlah perceraian dengan alasan murtad di Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu sejumlah 21 orang. Dari data tersebut peneliti bisa menjadikan data tersebut sebagai salah satu bahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu menelaah fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu fenomena khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁷ Penyajian data pada penelitian ini yaitu peneliti menguraikan hasil penelitian berupa informasi yang di peroleh selama penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dan penting untuk analisis, memilih data untuk menghindari duplikat, penggabungan data secara akurat, serta mengambil sampel data yang representative untuk analisis.

Peneliti menjelaskan secara mendalam mengenai alasan di balik disparitas dalam putusan hakim terkait kasus perceraian yang berlandaskan pada murtad. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis dengan menyusun data tersebut berdasarkan pemahaman mengenai cara penyajian data yang tepat. Setelah data-data tersusun, dianalisa dengan menggunakan teori Keadilan John Rawls. Kemudian, penarikan kesimpulan diambil berdasarkan penggabungan data yang tertera, dengan bukti nyata yang diolah secara akurat oleh peneliti, sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

³⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Sleman: Kanisius, 2021), hlm. 10.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah susunan yang terintegrasi dan mencakup seluruh isi tesis. Setiap bab saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang komprehensif. Dengan demikian, penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mana mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh murtad, dengan fokus pada relevansi antara sumber hukum positif dan juga hukum Islam. Bab ini penting karena menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan dengan perceraian akibat murtad serta dampak hukumnya terhadap institusi perkawinan.

Bab III menguraikan pertimbangan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan murtad, berdasarkan putusan Nomor 272 tahun 2023, 617 tahun 2021, dan 222 tahun 2024, yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim.

Bab IV membahas perbedaan dalam putusan yang mencakup aspek hukum formal, hukum materiil, filosofi penjatuhan hukum, serta penalaran hukum yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menganalisis kesamaan alasan dalam perkara perceraian yang berlandaskan murtad, dengan membandingkan hasil putusan yang berbeda di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu putusan

Nomor 272 tahun 2023, 617 tahun 2021, dan 222 tahun 2024, yang kemudian ditelaah melalui teori keadilan menurut John Rawls.

Bab V sebagai bab terakhir yang menjadi inti dari jawaban atas pokok permasalahan penelitian, bagian penutup memuat kesimpulan yang merangkum jawaban terhadap rumusan masalah, saran-saran yang disampaikan oleh penulis, serta daftar pustaka yang berisi berbagai literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Selain itu, lampiran-lampiran turut disajikan untuk melengkapi data penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Cerai dengan Alasan Murtad.
Terjadinya disparitas atau perbedaan putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara perceraian dengan alasan murtad yang terlihat dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK, 617/Pdt.G/2021/PA.YK, dan 222/Pdt.G/2024/PA.YK disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur metode pemutusan perkara cerai murtad. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan amar putusan, baik berupa talak *ba'in* kubra, talak *ba'in* sughra, atau fasakh, bergantung pada interpretasi pribadi mereka terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Kebebasan hakim ini dilindungi oleh prinsip independensi kehakiman, namun di sisi lain memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Beberapa hakim mempertimbangkan filosofi hukum tertentu, seperti perlindungan bagi pihak yang dirugikan, sementara yang lain lebih berpegang pada aturan fikih yang ketat. Akibatnya, terjadi perbedaan signifikan dalam hasil akhir putusan meskipun kasus yang ditangani memiliki akar penyebab yang serupa, yakni perceraian karena murtad.

2. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan cerai karena murtad di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan tiga prinsip keadilan John Rawls, ditemukan bahwa terdapat disparitas dalam penerapan nilai-nilai keadilan oleh para hakim. Putusan-putusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penghormatan terhadap kebebasan beragama (*equal liberty*), kurangnya afirmasi terhadap kelompok rentan yang berpindah agama (*difference*), serta belum meratanya akses prosedural bagi para pihak dalam proses persidangan (*equal opportunity*). Disparitas ini menandakan bahwa penerapan prinsip keadilan substansial dalam perkara cerai karena murtad masih bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim, sehingga ke depan dibutuhkan standar interpretatif yang lebih konsisten dan berpihak pada hak dasar setiap individu secara adil dan merata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi praktik peradilan agama dan pengembangan teori hukum ke depan:

1. Penyusunan Pedoman Teknis Putusan Cerai karena Murtad. Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan Agama perlu merumuskan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan yang lebih terperinci terkait penanganan perkara cerai karena murtad. Hal ini penting untuk meminimalisir disparitas amar dan argumentasi hukum antarmajelis

hakim seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK, 272/Pdt.G/2023/PA.YK, dan 222/Pdt.G/2024/PA.YK, sehingga tercipta kepastian hukum dan konsistensi penerapan prinsip keadilan substantif.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Rawlsian secara Proporsional. Hakim diharapkan tidak hanya fokus pada alasan yuridis semata, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan substansial John Rawls, khususnya dalam melindungi kebebasan beragama (*equal liberty*), kelompok rentan yang berpindah agama (*difference*), dan akses setara terhadap proses peradilan (*equal opportunity*). Amar putusan yang menjadikan murtad sebagai pembatal akad secara otomatis perlu ditinjau ulang karena berpotensi melanggar prinsip keadilan dasar tersebut.
3. Penguatan Forum Diskusi Hakim untuk Perkara Serupa. Disarankan agar Pengadilan Agama Yogyakarta dan pengadilan lain membentuk forum diskusi rutin bagi para hakim untuk membahas kasus-kasus cerai karena murtad, termasuk implikasi sosial dan teoritisnya. Forum ini dapat menjadi wadah pengayaan perspektif filosofis dan yuridis, serta tempat untuk menginternalisasi prinsip keadilan John Rawls dalam praktik peradilan agama.
4. Penelitian Lanjutan tentang Perkara Cerai karena Murtad secara Komparatif. Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang mengkaji praktik penerapan keadilan dalam perkara murtad secara lebih

luas di berbagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Kajian dengan pendekatan multidisipliner, misalnya dengan melibatkan filsafat hukum, sosiologi agama, dan politik hukum, dapat memperkuat desain kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan manusiawi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006

2. Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akedemia Pressindo, 2004.

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Dan Keluarga Dalam Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

al-Hamdani, H.S.A.. *Risalah Nikah*, alih bahasa. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya. *Minhaju at- Talibin*, Beirut: Darul Fikri, 2005.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta: CV Vulina 1985.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Harahap, Yahya. *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: AlHikmah, 1975.

Hasabillah, Ali. *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa Ma Yata'alaqu Biha Min Iddatin Wa Nasabin)*, Beirut: Darul Fikri Al-Arabi,t.t.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, Jakarta: Seretaris Jenderal KY RI, 2014.
- Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, Jakarta: Seretaris Jenderal KY RI, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenanda Media Goup, 2005.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Maria. *Jika Benturan Melanda Perkawinan, Dalam Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: BP4, 1990.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. *Buku Register Perkara Tahun 2021*, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2021.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. *Buku Register Perkara Tahun 2021*, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2021.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. *Buku Register Perkara Tahun 2023*, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2023.
- Pengadilan Agama Yogyakarta. *Buku Register Perkara Tahun 2024*, Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta, 2024.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan A.. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rawls, John. *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 9*, alih bahasa. Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Saqar, Atiyah. *Mawsu'atul Usrah Tahta Ria'yatul Isam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- Sarosa, Samiji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Sleman: Kanisius, 2021.
- Sijistani. Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath bin Al-. *Fii Karahiyati At-Talaq*, 2 jilid, Beirut: Dar El-Kutub Al-Ilmiyah, 1354 H.
- Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar, Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, Semarang: Sultan Agung, 2004.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4. Karya Ilmiah

Akbar, Muhammad Hirzi Qomarul "Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, Nomor 4 (2019).

Alhalim, Muhammad. "Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq Orang Murtad Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, Nomor 4 (2024).

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Nomor 1 (2020).

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan, "Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imām Al-Ghazālī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, Nomor 1 (2019).

Fauza, Adrina. Dkk. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*. Vol. 2, Nomor 2 (2024).

Ginting, Yuni Priskila, dkk, "Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 2, Nomor 11 (2023).

Ginting, Yuni Priskila. dkk, "KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN," *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 2, Nomor 7 (2023).

Muflikhah, Ulfi. dan Triana Sofiani. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt. G/2017/Pa. Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt. G/2020Pa. Pkl)," *Al-Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, Nomor 1 (2021).

- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, Nomor 2 (2021).
- Priskap, Ridham. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, Nomor1 (2020).
- Rahmawati, Tiara Putri, dan Septiayu Restu Wulandari. "Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, Nomor 2 (2024).
- Saputra, Maulana Adi, dkk., "Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Konteks Hukum Islam," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, Nomor 3 (2024).
- Setiawan, Agus. "Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi: Studi Efektivitas berdasarkan Tingkat Keberhasilan Pengadilan Agama Metro Kelas 1A." *Bulletin of Community Engagement*. Vol. 4, Nomor 2 (2024).
- Sumanto, Dedi. "Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, Nomor 1 (2018).
- Walangitan, Semuel. "Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya," *Humaniorum*. Vol. 2, Nomor 1 (2024).

5. Tesis

- Aditama, Indra. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp Pengadilan Agama Jakarta Pusat)", *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2008.
- Akbar, Muhammad Ali. "Pertimbangan Hakim Terhadap Fasakh Karena Suami Murtad (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas I-B Nomor 3/Pdt.G/2023 MS.Sgi)", *Tesis*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

6. Wawancara

- Wawancara dengan Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Marfu'ah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Nurul Huda, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 25 November 2024.

7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.YK.

